

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa setelah melihat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Kota Pematangsiantar, maka dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan maka dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar berupa perlunya dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran guna melakukan upaya preventif dan kuratif terhadap bahaya kebakaran di Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, dengan menetapkannya dalam peraturan daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Dan**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**Pasal I...**

## **Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2010 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kota Pematangsiantar tanggal 11 Februari 2010, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, Pemerintahan Kota Pematangsiantar dapat membentuk 15 (limabelas) lembaga teknis daerah dengan suatu peraturan daerah, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
5. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
8. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
11. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
12. Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja;
13. Inspektorat;
14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;
15. Kantor Pemadaman Kebakaran.

2. Ketentuan BAB IV ditambah satu Bagian yaitu :

**Bagian Kelimabelas  
Kantor Pemadaman Kebakaran  
Pasal 68 A**

Kantor Pemadaman Kebakaran merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 69 A**

Kantor Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

**Pasal 70 A**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 A, Kantor Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- (2) perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- (3) penyelenggaraan...

- (3) penyelenggaraan pembinaan di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- (4) penyelenggaraan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan usaha-usaha di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran
- (5) penyelenggaraan penunjang pelayanan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- (6) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 71 A**

Susunan organisasi Kantor Pemadaman Kebakaran, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Operasional;
- d. Seksi Penyuluhan dan Bantuan Teknik Pemadaman;
- e. Seksi Pengadaan Pengembangan, Pengembangan dan Laboratorium;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 72 A**

- (1) Uraian tugas jabatan kepala, sub bagian dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 A tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 17 Februari 2011

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, 

**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 21 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

  
**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 3**

